

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS**

(Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN NiagaMdn)

Oleh:
IBRAHIM MUHAMMAD NUR
E1A017197

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak untuk melindungi kekayaan yang timbul dari olah pikir manusia. HKI yang melekat pada suatu karya sangat penting untuk dilindungi. HKI terdiri dari beberapa bagian salah satu bagiannya adalah merek. Merek sangat penting bagi pelaku usaha dalam dunia periklanan dan pemasaran yang nantinya dapat menimbulkan keuntungan secara komersial. Pendaftaran merek sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi pemilik merek. Persaingan usaha yang semakin meningkat menyebabkan terjadinya kecurangan dengan meniru merek orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terdaftar “Goat Brand” dalam Putusan Nomor 2/Pdt.sus/Merek/2020/PN Niaga Mdn ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif dan metode analisis data yang digunakan yaitu metode normatif kualitatif.

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum merek “Goat Brand” milik Penggugat dalam Putusan Nomor 2/Pdt.sus/Merek/2020/PN Niaga Mdn. telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek “2 Kambing” milik Tergugat telah terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Goat Brand” atau ”Merek Kambing” milik Penggugat serta terdapat unsur itikad tidak baik. Akibat hukum terhadap Merek “2 Kambing” milik Tergugat yakni Turut Tergugat mencabut Hak atas Merek “2 Kambing” dan mencoret Merek tersebut dari Daftar Umum Merek serta diumumkan dalam Berita Resmi Merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci: **Perlindungan Hukum, Merek Terdaftar, Pembatalan Merek**

**LEGAL PROTECTION OF REGISTERED TRADEMARK BASED ON LAW
NUMBER 20 THE YEAR 2016 CONCERNING BRAND AND
GEOGRAPHICAL INDICATIONS (STUDIES IN DECISION NUMBER
2/PDT.SUS/MEREK/2020/PN NIAGAMDN)**

By:
IBRAHIM MUHAMMAD NUR
E1A017189

ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPR) is a right that appears to protect property that appear from a human brain. IPR attached to a creation is very important to protect. IPR consists of several parts, one of part is Trademark. Trademark is very important for the public in determining the quality of goods and/or services produced which can later generate commercial profits. Trademark registration is one of the legal protection measures for brand owners. Increasing business competition causes fraud by imitating other people's brands, especially well-known brands. This study aims to find out how the legal protection of registered trademark "Goat Brand" in decision number 2/Pdt.sus/Merek/2020/PN Niaga Mdn and the legal consequences of canceling the Defendant's trademark in terms of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks. and Geographical Indications.

This study uses a normative juridical approach with "descriptive analytical" research specifications. The data sources used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method was carried out by literature study, then the data obtained were presented in the form of narrative text and the data analysis method used was the qualitative normative method.

Based on the research data and discussion, it can be concluded that the legal protection effort "Goat Brand" Plaintiff's in decision number 2/Pdt.sus/Merek/2020/PN Niaga Mdn. has complied with the provisions stipulated in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The Defendant's "2 Kambing" brand has been proven to have an overall similarity with the Plaintiff's "Goat Brand" or "Merek Kambing" mark and there is an element of bad faith. The legal consequence of the Defendant's "2 Kambing" Mark that is co-defendant revoked trademark rights "2 Kambing" and crossing out in the General Register of Marks announced in the Official Gazette of Marks by the Directorate General of Intellectual Property.

Keywords: Legal Protection, Registered Trademark, Trademark cancellation